



**BerAKHLAK** # bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif  
melayani  
bangsa



# LAPORAN KINERJA

**BADAN PERENCANAAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**Jl. Sudarman Nomor 1, Jember 68118**

Telp : (0331) 421200

Surel : [bapperida@jemberkab.go.id](mailto:bapperida@jemberkab.go.id)

Laman : [bappeda.jemberkab.go.id](http://bappeda.jemberkab.go.id)

**2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Badan Perencanaan Pembangunan,  
Riset dan Inovasi Daerah



H. Widodo Julianto  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607211992031007

## DAFTAR ISI

Hal :

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN .....	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI .....	1
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA.....	10
E. ISU STRATEGIS.....	12
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	14
A. RENCANA STRATEGIS .....	14
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	23
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.</b> .....	37
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 .....	37
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026 .....	38
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	58
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	85
<b>BAB IV. PENUTUP.</b> .....	91
A. KESIMPULAN .....	91
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA .....	92
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 3 (tiga) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 3 (tiga) sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24	22,93	95,54%
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	19	17,73	93,3%
2.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai	80%	80%	100%
3.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan RKPd dengan RPJMD	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPd	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60,02	80,32	133,82%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 (enam) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 4 (empat) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%

- Sebanyak 2 (dua) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	71,5	80,32	112,33%
		Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten) (Angka)	24,61	22,93	93,17%
		Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	19,47	17,73	91,06%
2.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (Persentase)	90	100%	111%
		Persentase PD dengan capaian program melebihi target (%)	75	57,61%	76,81%
3	Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (%)	67	67%	100%
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan (%)	100	100%	100%
4.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efisiensi pengelolaan sumber daya perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Bapperida) (Nilai)	81	94,2	116%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 8 (delapan) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 5 (lima) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 (tiga) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yaitu :

- Masih adanya usulan kegiatan dari Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas dan sasaran RPJMD pada tahap awal penyusunan;
- Dinamika kebijakan pusat dan provinsi yang berpotensi memerlukan penyesuaian dokumen perencanaan daerah;
- Keterbatasan waktu dalam proses harmonisasi dan finalisasi dokumen perencanaan.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 11.077.144.942,26 atau 69% dari total pagu anggaran sebesar Rp 16.049.401.621,00.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas, fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

- (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
- (4) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
- (5) Susunan organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan:

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

    - 1) Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
    - 2) Pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- 3) Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/ jasa milik negara;
- 4) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- 5) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang / jasa di lingkup Badan;
- 7) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan;
- 8) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- 3) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 4) Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 5) Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/ kota bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/ Kota bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 7) Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 8) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 10) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 11) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 12) Pengkoordinasian dan fasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan CSR;
  - 13) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - 14) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan

pembangunan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 3) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5) Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/ kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/ Kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 7) Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 8) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 10) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/ kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- 11) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 12) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 13) mengevaluasi pelaksanaan Program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- 14) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.

e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi meliputi:

- 1) koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 2) pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 3) pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat/ Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 4) pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 5) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 6) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 7) pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- 8) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 10) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 11) pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 12) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - 13) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.
- f. Bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan mempunyai tugas:
- 1) merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - 2) melakukan proses inventarisasi, identifikasi, analisa data dan informasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
  - 3) melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; dan
  - 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- 1) melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;

- 2) melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- 3) melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- 4) pengintegrasian dan harmonisasi program-program  pembangunan di daerah;
- 5) perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- 6) mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- 7) melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- 8) melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 9) mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- 10) menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- 11) melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- 12) penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 13) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 14) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 15) penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- 16) pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 17) pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 18) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi

dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- 19) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- 20) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;
- 21) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan  inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di daerah;
- 22) pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi daerah;
- 23) pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 24) koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
- 25) koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember nomor 33 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang memuat kebijakan penambahan satu bidang yang menangani riset dan inovasi daerah, dengan Nomenklatur baru Perangkat Daerah pada tahun 2026 adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)

#### D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

##### - SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 51 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 85 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 34 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	5	-	-	-	5		5	-	-	-	3	2	5	-
2. Pengawas	2	-	-	2	-		2	-	-	1	1	-	1	1
3. Pelaksana	45	-	21	9	15		13	1	5	-	5	2	8	5
Jabatan Fungsional	32	-	-	1	31		11	-	-	1	7	5	6	11
Jumlah	85	-	21	12	52		51	1	11	4	28	9	36	17

**Sumber :** Data Kepegawaian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah per tanggal 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

#### - SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bertempat di gedung di Jl. Sudarman No. 1 Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (mencukupi / kurang memadai) karena karena dari sisi luas gedung dibanding jumlah pegawai atau jumlah bidang yang ada serta kebutuhan ruang (ruang rapat, gudang arsip, ruang tunggu) belum terpenuhi secara baik

Adapun data sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	1 Baik, 1 Kurang Baik	4
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	3	2 Baik, 1 Rusak	7
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32	28 Baik, 4 Rusak	32
4	Kendaraan Bermotor Khusus	1	1 Rusak	0

5	Alat Ukur Universal	4	1 Baik, 3 Rusak	4
6	Mesin Ketik	1	1 Rusak	0
7	Alat Reproduksi (Penggandaan)	4	1 Baik, 3 Rusak	1
8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	69	-	60
9	Alat Kantor Lainnya	9	-	-
10	Meubelair	63	-	-
11	Alat Pembersih	1	1 Baik	1
12	Alat Pendingin	43	20 Baik, 23 Rusak	-
13	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53	-	-
14	Alat Pemadam Kebakaran	1	1 Baik	1
15	Meja Kerja Pejabat	20	-	1
16	Meja Rapat Pejabat	1	1 Baik	1
17	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	1	1 Baik	1
18	Peralatan Studio Audio	1	1 Baik	2
19	Peralatan Studio Video Dan Film	24	-	-
20	Komputer Jaringan	1		
21	Personal Komputer	106	55 Baik	60
22	Peralatan Mainframe	1	Rusak	1
23	Peralatan Personal Komputer	98	-	60
24	Peralatan Jaringan	1		1
25	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	5		-
26	Software	6		-
27	Gedung	0	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>551</b>		<b>238</b>

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2025

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. SDM Bappeda memiliki kemampuan Pengendalian dan Evaluasi (pengambilan data, standarisasi, akurasi, updating dan lengkap) dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan (botom up dan top down) serta (menilai hasil) realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif
2. SDM Bappeda yang memiliki kemampuan analisis dan teknis perencanaan yang baik serta kemampuan koordinasi, komunikasi dan asistensi kepada stakeholder perencanaan dengan baik
3. Bappeda mampu mengalokasikan anggarannya berbasis kinerja (dalam rangka mencapai target-target tercapainya tujuan perencanaan) dan membuat kebijakan alokasi anggaran untuk proses-proses perencanaan di Perangkat daerah
4. Bappeda mampu membuat kebijakan tentang pengelolaan data pembangunan daerah (pengambilan, standarisasi dan updating) dan penggunaan data dalam pengambilan kebijakan mulai level Perangkat Daerah
5. Bappeda mampu memberikan porsi yang adil pada bottom up planning dan top down planning untuk dalam rangka meraih kepercayaan Masyarakat
6. SDM Bappeda yang memiliki kemampuan mengoperasionalkan dan memberikan asistensi Sistem Informasi Perencanaan kepada stakeholder perencanaan dengan baik.

## **F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025**

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Badan  
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Saran / Rekomendasi</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
1	Pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja hendaknya dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman yang telah baku sehingga hasil pengukuran lebih valid.	Menyusun Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja.
2	Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja di laman resmi untuk menyebarkan informasi pada Pemerintah Kabupaten Jember.	Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja di laman resmi.

Sumber : TL LHE SAKIP Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Triwulan 3

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

	<b>RPJMD 2021 - 2026</b>	<b>Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026</b>
1	Misi : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya	
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	
	Sasaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah, dan/atau Tahunan yang Akurat dan Tepat Waktu, dengan Indikator	Tujuan : Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Daerah

	sasaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>2. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah</li> </ol>

**Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029**

	<b>RPJMD 2025 - 2029</b>	<b>Renstra Th. 2025 - 2029</b>
1	<p>Misi :</p> <p>Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik</p>	
	<p>Tujuan :</p> <p>Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inovatif</p>	
	<p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</p>	<p>Tujuan :</p> <p>Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah</p>
		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah</li> <li>2. Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah</li> <li>3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efisiensi pengelolaan sumber daya perangkat daerah</li> </ol>

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	21.41	21.93	22.45	22.97	23.49	24.01	24.01
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	14.87	14.92	14.97	15.02	15.07	15.12	15.12
	Sasaran:								
1	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai	-	75%	75%	80%	85%	90%	90%
2	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	-	90%	90%	91%	92%	93%	93%
		Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	-	90%	90%	91%	92%	93%	93%
3	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	5.56	58.72	59.12	59.62	60.02	60.42	60.42

Sumber data : tabel 4.1 Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tujuan: Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	71,09	71,5	72	72,5	73	73,5	73,5
		Nilai SAKIP Area Perencanaan	21,94	24,61	24,92	25,27	26,33	28,43	28,43

	Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	(Kabupaten) (Angka)							
		Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	17,36	19,47	19,72	20,00	20,83	22,50	22,50
	Sasaran :								
1	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (Persentase)	80	90	90	90	90	90	90
		Persentase PD dengan capaian program melebihi target (%)	73,33	75	77	79	80	80,5	80,5
2	Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (%)	65	67	68	69	70	71	71
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan (%)	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efisiensi pengelolaan sumber daya perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Bapperida) (Nilai)	80,71	81	82	83	84	85	85

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2025-2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

**Tabel 2.5 IKU Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Evaluasi Target Pembangunan Daerah	<p>Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai pada Tahun Berkenaann</p> $\frac{\text{Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah Tahun Berkenaann}}{\text{Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah Tahun Berkenaann}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> <li>- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>
Meningkatnya keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	<p>Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaann</p> $\frac{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> <li>- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>
	Persentase keselarasan	Jumlah Program Renja Tahun	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perekonomian dan</li> </ul>

	Renja PD dengan RKPD	Berkenaan $\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$		Sumber Daya Alam - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Skor Total $\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$  Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).</li> <li>• Skor Total Maksimum adalah 250.</li> <li>• Skala IID adalah 0 s.d. 100.</li> </ul>	BAPPEDA	- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Sumber : Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 000.8.6.3/341/35.09.411/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

**Tabel 2.6 IKU Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Berdasarkan Renstra 2025-2029**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	<p>Skor Total  <math>\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%</math>                      Skor Total Maksimum</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).</li> <li>• Skor Total Maksimum adalah 250.</li> </ul> <p>Skala IID adalah 0 s.d. 100.</p> <p>Definisi Operasional :                      Tingkat capaian nilai komposit yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penilaian Kemendagri terhadap inovasi di bidang tata Kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta bentuk inovasi daerah lainnya. Nilai ditetapkan setiap tahun melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, dalam rentang 0– 1000.</p>	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten)	Skor resmi hasil evaluasi KemenPANRB (0–30) atas integrasi penilaian dari 3 (tiga) subkomponen	Badan Perencanaan dan Pembangunan	Laporan Hasil Evakuasi

dan Kualitas Inovasi Daerah	(Angka)	<p>yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia;</li> <li>2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar;</li> <li>3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk hasil yang berkesinambungan.</li> </ol> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Tingkat kualitas perencanaan kinerja pemerintah daerah yang dinilai oleh Kementerian PANRB dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</p> <p>Nilai ini mencerminkan sejauh mana dokumen perencanaan telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan;</li> <li>2. Memiliki indikator kinerja yang SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound);</li> <li>3. Menunjukkan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.</li> </ol>	Daerah	SAKIP dariKemenpanRB Republik Indonesia
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	<p>Skor resmi hasil evaluasi KemenPANRB (0–30) atas integrasi penilaian dari 3 (tiga) subkomponen yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran kinerja telah dilakukan;</li> <li>2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan</li> </ol>	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Evakuasi SAKIP dari KemenpanRB

		<p>dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;</p> <p>3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan Efisien</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Tingkat kualitas penerapan pengukuran kinerja oleh pemerintah daerah yang dinilai oleh Kementerian PANRB dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan indicator kinerja kegiatan (IKK) yang relevan;</li> <li>2. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja secara periodik;</li> <li>3. Menyajikan data capaian yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>4. Menggunakan hasil pengukuran sebagai dasar evaluasi kinerja.</li> </ol>		<p>Republik Indonesia</p>
--	--	--	--	---------------------------

Sumber : Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 000.7.2.7/2379/35.09.411/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	24
		Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja	19
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai	80%
3	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%
		Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur	Nominasi 5 besar
4	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah	100%
		Penghargaan INOTEK Award Tingkat Provinsi Jawa Timur	Top 10
		Indeks Inovasi Daerah	60,02

Sumber : Dokumen PK Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2025

Perjanjian kinerja diawal tahun anggaran 2025, berisi sasaran strategis dan indikator sasaran berdasarkan Renstra 2021-2026 dan menambahkan indikator penghargaan di tingkat provinsi Jawa Timur dan nasional yang terkait tugas dan fungsi Bappeda. (Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur Penghargaan INOTEK Award Tingkat Provinsi Jawa Timur) dimana penambahan indikator penghargaan ini merupakan kebijakan kepala daerah dalam rangka memacu kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 10.037.627.660	Sumber dana: APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.660.124.300	Sumber dana: APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.152.328.180	Sumber dana: APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 2.412.181.000	Sumber dana: APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 20.262.261.140</b>	

Pada tahun 2025 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya penetapan Renstra 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pencapaian target pembangunan daerah serta kualitas inovasi	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	71,5
		Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten) (Angka)	24,61

	daerah	Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	19,47
2	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (%)	90%
		Persentase PD dengan capaian program melebihi target (%)	75%
3	Meningkatnya kematangan inovasi pembangunan daerah	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (%)	67%
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan (%)	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 9.621.754.941	Sumber dana: P-APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.490.613.200	Sumber dana: P-APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.827.592.180	Sumber dana: P-APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 2.109.441.300	Sumber dana: P-APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 16.049.401.621</b>	

#### D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.037.627.660,00</b>	<b>9.458.860.541,00</b>	<b>9.621.754.941,00</b>	<b>Rp162.894.400,00</b>
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>119.423.800,00</b>	<b>55.875.200,00</b>	<b>55.875.200,00</b>	<b>Rp0,00</b>
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.848.600,00	25.652.800,00	25.652.800,00	Rp0,00
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	51.604.400,00	25.368.100,00	25.368.100,00	Rp0,00
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.298.700,00	1.365.300,00	1.365.300,00	Rp0,00
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.672.100,00	3.489.000,00	3.489.000,00	Rp0,00
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi</b>	<b>6.780.153.140,00</b>	<b>6.780.153.140</b>	<b>6.815.973.101,00</b>	<b>Rp35.819.961,00</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
	<b>Keuangan Perangkat Daerah</b>				
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.495.153.140,00	6.495.153.140	6.530.973.101,00	Rp35.819.961,00
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	285.000.000,00	285.000.000	285.000.000,00	Rp0,00
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>432.252.000,00</b>	<b>266.452.000,00</b>	<b>362.252.000,00</b>	<b>Rp95.800.000,00</b>
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	93.852.000,00	93.852.000,00	153.852.000,00	Rp60.000.000,00
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	338.400.000,00	172.600.000,00	208.400.000,00	Rp35.800.000,00
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>473.967.500,00</b>	<b>269.026.900,00</b>	<b>468.994.700,00</b>	<b>Rp199.967.800,00</b>
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.313.200,00	5.086.600,00	5.086.600,00	Rp0,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.663.100,00	116.281.300,00	117.919.100,00	Rp1.637.800,00
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Rp0,00
5.01.01.2.06.	Penyelenggaraan Rapat	260.941.200,00	128.109.000,00	276.389.000,00	Rp148.280.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
0009	Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.050.000,00	15.050.000,00	65.100.000,00	Rp50.050.000,00
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>150.650.300,00</b>	<b>143.029.600,00</b>	<b>232.932.100,00</b>	<b>Rp89.902.500,00</b>
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	Rp0,00
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.650.300,00	143.029.600	232.932.100,00	Rp89.902.500,00
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.611.806.520,00</b>	<b>1.498.606.801,00</b>	<b>1.219.751.340,00</b>	<b>-Rp278.855.461,00</b>
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.216.520,00	196.213.801,00	154.284.340,00	-Rp41.929.461,00
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.399.000,00	18.500.000,00	42.000.000,00	Rp23.500.000,00
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.359.191.000,00	1.283.893.000,00	1.023.467.000,00	-Rp260.426.000,00
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>469.374.400,00</b>	<b>445.716.900,00</b>	<b>465.976.500,00</b>	<b>Rp20.259.600,00</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.390.000,00	72.732.500,00	72.732.500,00	Rp0,00
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.124.400,00	308.124.400,00	293.384.000,00	-Rp14.740.400,00
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	Rp10.000.000,00
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000,00	45.000.000,00	70.000.000,00	Rp25.000.000,00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.860.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00	Rp0,00
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3.660.124.300,00</b>	<b>3.186.683.600,00</b>	<b>2.490.613.200,00</b>	<b>-Rp696.070.400,00</b>
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>2.604.222.900,00</b>	<b>2.584.451.900,00</b>	<b>1.943.166.500,00</b>	<b>-Rp641.285.400,00</b>
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	200.801.800,00	0,00	0,00	Rp0,00
5.01.02.2.01.	Koordinasi Pelaksanaan Forum	162.778.200,00	22.503.000,00	22.503.000,00	Rp0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
0004	Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah				
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	544.642.200,00	432.775.200,00	354.061.200,00	-Rp78.714.000,00
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	146.918.000,00	0,00	0,00	Rp0,00
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.549.082.700,00	2.129.173.700,00	1.566.602.300,00	-Rp562.571.400,00
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>380.287.200,00</b>	<b>175.831.800,00</b>	<b>104.871.800,00</b>	<b>-Rp70.960.000,00</b>
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	201.294.100,00	56.938.900,00	56.938.900,00	Rp0,00
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	178.993.100,00	118.892.900,00	47.932.900,00	-Rp70.960.000,00
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>675.614.200,00</b>	<b>426.399.900,00</b>	<b>442.574.900,00</b>	<b>Rp16.175.000,00</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
5.01.02.2.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	675.614.200,00	426.399.900,00	442.574.900,00	Rp16.175.000,00
<b>5.01.3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>4.152.328.180,00</b>	<b>2.352.016.180,00</b>	<b>1.827.592.180,00</b>	<b>-Rp524.424.000,00</b>
<b>5.01.3.2.01</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1.280.340.800,00</b>	<b>788.261.000,00</b>	<b>588.261.000,00</b>	<b>-Rp200.000.000,00</b>
5.01.3.2.01.0 002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	154.257.600,00	115.687.600,00	115.687.600,00	Rp0,00
5.01.3.2.01.0 003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	111.539.800,00	25.019.800,00	25.019.800,00	Rp0,00
5.01.3.2.01.0 004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	307.172.000,00	93.837.600,00	93.837.600,00	Rp0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
	Daerah Bidang Pemerintahan				
5.01.3.2.01.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	167.581.400,00	346.021.400,00	106.021.400,00	-Rp240.000.000,00
5.01.3.2.01.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	107.549.100,00	46.989.100,00	46.989.100,00	Rp0,00
5.01.3.2.01.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	432.240.900,00	160.705.500,00	200.705.500,00	Rp40.000.000,00
<b>5.01.3.2.02</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1.678.252.400,00</b>	<b>807.027.000,00</b>	<b>582.603.000,00</b>	<b>-Rp224.424.000,00</b>
5.01.3.2.02.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	42.670.000,00	27.120.000,00	27.120.000,00	Rp0,00
5.01.3.2.02.0	Pelaksanaan Monitoring dan	106.080.800,00	56.121.100,00	56.121.100,00	Rp0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
003	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				
5.01.3.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	886.218.900,00	428.985.200,00	174.385.200,00	-Rp254.600.000,00
5.01.3.2.02.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	64.351.000,00	18.994.000,00	18.994.000,00	Rp0,00
5.01.3.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	89.691.200,00	28.160.900,00	28.160.900,00	Rp0,00
5.01.3.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	489.240.500,00	247.645.800,00	277.821.800,00	Rp30.176.000,00
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>1.193.734.980,00</b>	<b>756.728.180,00</b>	<b>656.728.180,00</b>	<b>-Rp100.000.000,00</b>
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	166.851.400,00	309.571.400,00	115.534.200,00	-Rp194.037.200,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	89.355.800,00	41.491.600,00	76.446.600,00	Rp34.955.000,00
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	383.349.200,00	66.379.600,00	99.979.600,00	Rp33.600.000,00
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	130.880.000,00	80.210.000,00	95.732.500,00	Rp15.522.500,00
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	72.846.800,00	40.490.600,00	100.386.600,00	Rp59.896.000,00
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	350.451.780,00	218.584.980,00	168.648.680,00	-Rp49.936.300,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>2.412.181.000,00</b>	<b>1.146.841.300,00</b>	<b>2.109.441.300,00</b>	<b>Rp962.600.000,00</b>
<b>5.05.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>712.181.000,00</b>	<b>446.841.300,00</b>	<b>909.441.300,00</b>	<b>Rp462.600.000,00</b>
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	712.181.000,00		909.441.300,00	Rp909.441.300,00
<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>Rp200.000.000,00</b>
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	Rp200.000.000,00
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1.400.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Rp0,00
<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>Rp300.000.000,00</b>
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp0,00
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0,00	0,00	300.000.000,00	Rp300.000.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	0,00	0,00	Rp0,00

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025**

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	76 ≤ 90	Tinggi	hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning muda
4.	51 ≤ 65	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 3 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
1	Tujuan: Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	21,93	24,00	22,93	95,54%		22,20	21,87	21,94	24,01	95,5%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
		Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja	14,92	19,00	17,73	93,3%		17,44	17,25	17,36	20,00	88,65%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai	Data tidak tersedia	80 %	80%	100 %		75%	75%	100%	90%	88,89%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	Data tidak tersedia	100%	100%	100 %		90%	90%	91%	93%	108%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
		Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	Data tidak tersedia	100%	100%	100 %		90%	90%	91%	93%	108%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
4	Sasaran 1.3 Meningkatnya	Indeks Inovasi Daerah	5,56	60,02	80,32	133,82%		58,72	57,97	71,09	60,42	132,93%	tidak ada data untuk

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
	kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah												benchmark indikator yang sama

## B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

**Tujuan 1** “Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah”

Diukur dengan indikator 2 Indikator, yaitu :

### 1.1 Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja

- a. Target Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan sebesar 24,00 poin pada tahun 2025 tercapai dengan nilai 22,93 dan persentase capaian sebesar 95,5%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 95,5%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan diperoleh berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Jember yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB berdasarkan Surat Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan No. B/76/AA.05/2025 tanggal 23 Desember 2025

### 1.2 Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja

- a. Target Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran sebesar 19,00 poin pada tahun 2025 tercapai dengan nilai 17,73 dan persentase capaian sebesar 93,3%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 88,65%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran diperoleh berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten

Jember yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB berdasarkan Surat Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan No. B/76/AA.05/2025 tanggal 23 Desember 2025

Tujuan “Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah”, didukung oleh sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan indikator :
3. Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

### B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah”

Diukur dengan Indikator Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai

- a. Target Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai adalah 80% pada tahun 2025 tercapai 80% dan persentase capaian sebesar 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 88,89%
- c. Tren realisasi menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun realisasi di tahun 2024.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan realisasi dilakukan dengan

$$\frac{\text{Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah yang tercapai Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan}} \times 100\%$$
$$= \frac{31}{38} \times 100\% = 80\%$$

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>125%</b>
<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah”

- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 100% sehingga persentase capaian adalah sebesar 125%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
  1. Konsistensi penerapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMD sebagai pedoman utama penyusunan RKPd;
  2. Koordinasi yang baik antara Bappeda dengan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan;
  3. Peningkatan kapasitas SDM perencana serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang mendukung sinkronisasi program dan kegiatan;
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

1. Masih adanya usulan kegiatan dari Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas dan sasaran RPJMD pada tahap awal penyusunan;
2. Dinamika kebijakan pusat dan provinsi yang berpotensi memerlukan penyesuaian dokumen perencanaan daerah;
3. Keterbatasan waktu dalam proses harmonisasi dan finalisasi dokumen perencanaan.

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah “ disebabkan .**

- a. Terbangunnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang konsisten dan terintegrasi, mulai dari RPJMD, RKPD hingga Renja Perangkat Daerah, sehingga mampu menjamin keselarasan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. Meningkatnya efektivitas koordinasi, asistensi, dan pengendalian perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda kepada Perangkat Daerah, didukung oleh peningkatan kapasitas SDM perencana serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang mendukung proses sinkronisasi dan evaluasi kinerja.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah perlu meningkatkan kualitas perencanaan melalui penguatan pengendalian dan evaluasi lintas sektor, peningkatan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, serta penguatan adaptasi terhadap dinamika kebijakan nasional dan provinsi agar keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program pembangunan daerah dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

### **B. 1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 2 “Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah” diukur dengan:

1. Indikator Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD
  - a. Target Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD adalah 80% pada tahun 2025 tercapai 100% dan persentase capaian sebesar 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi;

- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra adalah sebesar 108%;
- c. Tren realisasi menunjukkan semakin baiknya kualitas penyelarasan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta efektivitas koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama;
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan realisasi dilakukan dengan menghitung persentase keselarasan antara RPJMD dan seluruh dokumen perencanaan yang dinilai (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah)

$$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{135}{135} \times 100\% = 100\%$$

## 2. Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 100% dengan persentase capaian sebesar 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi;
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra adalah sebesar 108%;
- c. Tren realisasi menunjukkan kondisi yang relatif stabil, dimana tingkat keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD telah tercapai secara penuh dan konsisten pada tahun berjalan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses sinkronisasi dokumen perencanaan tahunan telah berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama;
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah Renja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan RKPD terhadap total Renja Perangkat Daerah yang dinilai, kemudian

dikalikan 100 persen. Data bersumber dari hasil verifikasi dan evaluasi dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2025 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu fungsi perencanaan.

$$\frac{\text{Jumlah Program Renja Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{135}{135} \times 100\% = 100\%$$

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>125%</b>
<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	31	31	100%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
Kecamatan					
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	3	3	100%
<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase pemanfaatan Data/Informasi yang digunakan untuk perencanaan daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	100%
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persen</b>	<b>75</b>	100	133%
	<b>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	100	125%
	<b>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	100	142%
<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	6	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
	Bidang Pemerintahan				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	14	12	85%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan Manusia	Laporan	8	8	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	100%
<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	3	75%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	3	75%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	2	100%
<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen	Laporan	4	4	100%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah”

- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 100% sehingga persentase capaian adalah sebesar 125%.

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
  1. Konsistensi penerapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMD sebagai pedoman utama penyusunan RKPD;
  2. Koordinasi yang baik antara Bappeda dengan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan;
  3. Peningkatan kapasitas SDM perencana serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang mendukung sinkronisasi program dan kegiatan;
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
  1. Masih adanya usulan kegiatan dari Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas dan sasaran RPJMD pada tahap awal penyusunan;
  2. Dinamika kebijakan pusat dan provinsi yang berpotensi memerlukan penyesuaian dokumen perencanaan daerah;
  3. Keterbatasan waktu dalam proses harmonisasi dan finalisasi dokumen perencanaan.
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator:
  1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi 75% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%;
  2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 80% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%;
  3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 70% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
  1. Mekanisme koordinasi yang berjalan efektif antara Bappeda dan Perangkat Daerah pada masing-masing bidang dalam proses penyusunan Renja PD;

2. Adanya pedoman dan jadwal perencanaan yang jelas dalam penyusunan RKPD dan Renja PD;
  3. Pelaksanaan asistensi, fasilitasi, dan verifikasi Renja PD secara berjenjang pada setiap bidang.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
1. Masih adanya penyesuaian usulan kegiatan Perangkat Daerah pada tahap awal penyusunan Renja PD agar selaras dengan prioritas RKPD;
  2. Dinamika kebijakan dan program prioritas nasional maupun provinsi yang memerlukan penyesuaian perencanaan daerah;
  3. Keterbatasan waktu dalam proses koordinasi lintas bidang dan finalisasi dokumen perencanaan.

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah “**

- a. Terbangunnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang konsisten dan terintegrasi, mulai dari RPJMD, RKPD hingga Renja Perangkat Daerah, sehingga mampu menjamin keselarasan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. Meningkatnya efektivitas koordinasi, asistensi, dan pengendalian perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda kepada Perangkat Daerah, didukung oleh peningkatan kapasitas SDM perencana serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang mendukung proses sinkronisasi dan evaluasi kinerja.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah perlu meningkatkan kualitas perencanaan melalui penguatan pengendalian dan evaluasi lintas sektor, peningkatan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, serta penguatan adaptasi terhadap dinamika kebijakan nasional dan provinsi agar keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program pembangunan daerah dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

**B.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 3 “ Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah”, diukur dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai dengan nilai indeks Inovasi Daerah sebesar 80,32 dan persentase capaian sebesar 133,82% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi;
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra adalah sebesar 132,93%;
- c. Tren realisasi menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman dan komitmen Perangkat Daerah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi pembangunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan;
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama;
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah Perangkat Daerah yang telah mencapai tingkat kematangan inovasi sesuai kriteria yang ditetapkan terhadap total Perangkat Daerah yang dinilai, kemudian dikalikan 100 persen. Data diperoleh dari hasil penilaian kematangan inovasi Perangkat Daerah tahun 2025 yang dilaksanakan oleh tim penilai internal daerah dan/atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skor Total

$$\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$$

$$= \frac{200,8}{250} \times 100\% = 80,32\%$$

- f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Rencana penelitian yang terealisasi</b>	Persen	100	100	100%
<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Persentase Penelitian dan</b>	Persen	100	100	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti</b>				
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	100%
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100%
<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	Persen	100	100
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	100%
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100%
<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	Persen	100	100
Pengelolaan Data dan Kelitbangan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	2	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah”

- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan indikator Rencana penelitian yang terealisasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah kesesuaian antara perencanaan program dengan kebutuhan strategis daerah, kejelasan indikator kinerja yang digunakan, serta dukungan kebijakan pimpinan daerah terhadap penguatan fungsi kelitbangan. Selain itu, koordinasi yang baik antar perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendukung ketersediaan data, pelaksanaan penelitian, serta tindak lanjut hasil penelitian. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan juga berkontribusi terhadap kualitas dokumen hasil penelitian yang dihasilkan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian menyebabkan ruang pendalaman terhadap isu-isu strategis tertentu masih terbatas. Selain itu, pemanfaatan hasil penelitian oleh seluruh perangkat daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam mengintegrasikan rekomendasi hasil penelitian ke dalam dokumen perencanaan dan kebijakan sektoral. Tantangan lainnya adalah dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian cepat terhadap fokus dan substansi penelitian, serta ketersediaan data sektoral yang belum sepenuhnya terintegrasi dan mutakhir.

#### **B.1.4 Analisis Efisiensi Anggaran**

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9 = 5-8
1.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah							
	Indikator : Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai	80%	80%	100%	Rp 442.574.900	Rp 248.571.830	56%	Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah							
	Indikator : Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	Rp 2.048.038.300	Rp 821.412.854	40,11%	Efisien
	Indikator : Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%	100%	100%	Rp 1.827.592.180	Rp 426.301.869	23%	Efisien
3.	Sasaran : Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah							
	Indikator : Indeks Inovasi Daerah	60,02	80,32	133,82%	Rp 2.109.441.300	Rp 71.576.500	7%	Efisien
<b>JUMLAH</b>					Rp 16.049.401.621	Rp 6.425.857.760	40,04%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 16.049.401.621 terealisasi Rp 6.425.857.760 atau 40,04%.

- Pada sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Sasaran pembangunan daerah yang tercapai, capaian kinerja sebesar 100% dan termasuk kategori dengan capaian sangat tinggi serta lebih besar dibandingkan capaian anggaran sebesar 56%. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran telah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran 1.
  - Efisiensi anggaran antara lain pada belanja :
    1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
    2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
    3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
    4. Belanja Jasa Kantor
    5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
    6. Belanja Perjalanan Dinas
    7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
    8. Belanja Lembur
- Pada sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan dua indikator yaitu persentase keselarasan RKPD dan RPJMD dan Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD capaian kinerja rata – rata sebesar 100% dan termasuk kategori dengan capaian sangat tinggi serta lebih besar dibandingkan capaian anggaran rata – rata sebesar 31,55%. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran telah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran 2.
  - Efisiensi anggaran antara lain pada belanja :
    1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
    2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
    3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
    4. Belanja Jasa Kantor

5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
  6. Belanja Perjalanan Dinas
  7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
  8. Belanja Lembur
- Pada sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah dengan indikator Indeks Inovasi Daerah capaian kinerja sebesar 100% dan termasuk kategori dengan capaian sangat tinggi serta lebih besar dibandingkan capaian anggaran sebesar 7%. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran telah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran 1.
- Efisiensi anggaran antara lain pada belanja :
    1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
    2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
    3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
    4. Belanja Jasa Kantor
    5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
    6. Belanja Perjalanan Dinas
    7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
    8. Belanja Lembur
    9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
    10. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik

### **C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 3 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

**Tabel 3.10 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	71,09	71,50	80,32	112,33 %		73,50	109,28%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
		Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten)	21,94	24,61	22,93	93,17 %		28,43	80,65%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
		Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten)	17,36	19,47	17,73	91,06 %		22,50	78,8%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	80%	90%	100%	111%		90%	111%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
		Persentase PD	73,33%	75%	57,61%	76,81 %		80,50%	71,56%	tidak ada data untuk

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
		dengan capaian program melebihi target							benchmark indikator yang sama	
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	65%	67%	88,9%	132,69 %		71%	125,21%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	100%		100%	100%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
4	Sasaran 1.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,71	81	94,2	116%		85	110,8%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

Sumber data : LKIP 2024, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 - 2029

## C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

**Tujuan 1** “Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah”

Diukur dengan 3 (tiga) indikator :

### 1.1 Indeks Inovasi Daerah

- a. Target Indeks Inovasi daerah 71,50 poin tahun 2025 tercapai dengan indeks sebesar 80,32 dan persentase capaian sebesar 112,33%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 109,28%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara :

$$\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$$
$$= \frac{200,8}{250} \times 100\% = 80,32\%$$

### 1.2 Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten)

- a. Target Nilai SAKIP (Kabupaten) Area Perencanaan tahun 2025 sebesar 24,61 tercapai 22,93 dan persentase capaian sebesar 93,17%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 80,65%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 tetapi masih dibawah target yang telah ditentukan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan diperoleh berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Jember yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB berdasarkan Surat

Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan No. B/76/AA.05/2025 tanggal 23 Desember 2025

### **1.3 Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten)**

- a. Target Nilai SAKIP (Kabupaten) Area Pengukuran tahun 2025 sebesar 19,47 tercapai dengan nilai 17,73 dan persentase capaian sebesar 91,06%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra adalah sebesar 78,8%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 tetapi masih dibawah target yang telah di tentukan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran diperoleh berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Jember yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB berdasarkan Surat Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan No. B/76/AA.05/2025 tanggal 23 Desember 2025

Tujuan I “Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah” , didukung oleh :

Sasaran 1 “Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah”,

Sasaran 2 “Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah”,

Sasaran 3 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”,

#### **C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 1 “ Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah” diukur dengan 2 (dua) indikator :

### 1.1 Indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

- a. Target Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya sebesar 90% pada tahun 2025 tercapai 100% dan persentase capaian sebesar 111%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi;
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra adalah sebesar 111%;
- c. Tren realisasi menunjukkan semakin baiknya kualitas penyelarasan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta efektivitas koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama;
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung persentase keselarasan antara RPJMD dan seluruh dokumen perencanaan yang dinilai (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah)

$$\frac{\text{Jumlah Program pada Renstra PD}}{\text{Jumlah Program Pada RPJMD}} \times 100\%$$
$$= \frac{167}{167} \times 100\% = 100\%$$

### 1.2. Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan capaian program melebihi target

- a. Target Persentase Perangkat Daerah dengan capaian program melebihi target sebanyak 75% pada tahun 2025 tercapai 57,61% dengan persentase capaian sebesar 76,81%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian rendah;
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra adalah sebesar 71,56%;
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa lebih dari setengah Perangkat Daerah telah mampu mencapai target program yang ditetapkan, namun

masih terdapat ruang perbaikan dalam peningkatan kinerja agar capaian dapat lebih optimal dan merata di seluruh Perangkat Daerah;

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama;
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah Perangkat Daerah yang capaian realisasi programnya melebihi target terhadap total Perangkat Daerah yang dinilai, kemudian dikalikan 100 persen. Data yang digunakan bersumber dari laporan capaian kinerja Perangkat Daerah.

$$\frac{\text{Jumlah PD dg realisasi program} > \text{target}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$$

$$= \frac{42}{73} \times 100\% = 57,61\%$$

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.11 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>125%</b>
<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100%
Pelaksanaan	Jumlah Berita Acara	Dokumen	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Musrenbang Kabupaten/Kota	Musrenbang Kabupaten/ Kota				
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	31	31	100%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	Dokumen	3	3	100%
<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase pemanfaatan Data/ Informasi yang digunakan untuk perencanaan daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	100%
<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	100%
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persen</b>	<b>75</b>	100	133%
	<b>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	100	125%
	<b>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	100	142%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	<b>Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				
<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	6	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	14	12	85%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	8	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	Laporan	4	4	100%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				
<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	3	75%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	3	75%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	2	100%
<b>Kegiatan Koordinasi</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah”

- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD pada

tahun 2025 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 100% sehingga persentase capaian adalah sebesar 125%.

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
  1. Konsistensi penerapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMD sebagai pedoman utama penyusunan RKPD;
  2. Koordinasi yang baik antara Bappeda dengan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan;
  3. Peningkatan kapasitas SDM perencana serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang mendukung sinkronisasi program dan kegiatan;
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
  1. Masih adanya usulan kegiatan dari Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas dan sasaran RPJMD pada tahap awal penyusunan;
  2. Dinamika kebijakan pusat dan provinsi yang berpotensi memerlukan penyesuaian dokumen perencanaan daerah;
  3. Keterbatasan waktu dalam proses harmonisasi dan finalisasi dokumen perencanaan.
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator:
  1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi 75% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%;
  2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 80% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%;
  3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 70% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :

1. Mekanisme koordinasi yang berjalan efektif antara Bappeda dan Perangkat Daerah pada masing-masing bidang dalam proses penyusunan Renja PD;
  2. Adanya pedoman dan jadwal perencanaan yang jelas dalam penyusunan RKPD dan Renja PD;
  3. Pelaksanaan asistensi, fasilitasi, dan verifikasi Renja PD secara berjenjang pada setiap bidang.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
1. Masih adanya penyesuaian usulan kegiatan Perangkat Daerah pada tahap awal penyusunan Renja PD agar selaras dengan prioritas RKPD;
  2. Dinamika kebijakan dan program prioritas nasional maupun provinsi yang memerlukan penyesuaian perencanaan daerah;
  3. Keterbatasan waktu dalam proses koordinasi lintas bidang dan finalisasi dokumen perencanaan.

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah “ disebabkan .**

- a. Terbangunnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang konsisten dan terintegrasi, mulai dari RPJMD, RKPD hingga Renja Perangkat Daerah, sehingga mampu menjamin keselarasan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. Meningkatnya efektivitas koordinasi, asistensi, dan pengendalian perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda kepada Perangkat Daerah, didukung oleh peningkatan kapasitas SDM perencana serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang mendukung proses sinkronisasi dan evaluasi kinerja.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah perlu meningkatkan kualitas perencanaan melalui penguatan pengendalian dan evaluasi lintas sektor, peningkatan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, serta penguatan adaptasi terhadap dinamika kebijakan nasional dan provinsi agar keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program pembangunan daerah dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

### C.1.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan kematangan Inovasi pembangunan daerah”, diukur dengan 2 (dua) Indikator:

#### 2.1 Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

- a. Target Kematangan Inovasi Perangkat Daerah sebesar 67% pada tahun 2025 tercapai 88,9 dan persentase capaian sebesar 132,69%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi;
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra adalah sebesar 125,21%;
- c. Tren realisasi menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman dan komitmen Perangkat Daerah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi pembangunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan;
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama;
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah Perangkat Daerah yang telah mencapai tingkat kematangan inovasi sesuai kriteria yang ditetapkan terhadap total Perangkat Daerah yang dinilai, kemudian dikalikan 100 persen.

$$\frac{\text{Jumlah inovasi dg tingkat kematangan sesuai kriteria}}{\text{Jumlah inovasi yang di nilai}} \times 100\%$$
$$= \frac{136}{153} \times 100\% = 88,9\%$$

Penjelasan:

- Inovasi dengan tingkat kematangan sesuai kriteria yang dimaksud adalah inovasi dengan nilai kematangan diatas 90
- Data diperoleh dari hasil penilaian kematangan inovasi Perangkat Daerah tahun 2025 yang dilaksanakan oleh tim penilai internal daerah dan/atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan

- a. Target Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan 100% pada tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi;
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra adalah sebesar 100%;
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi keterlaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan yang dihasilkan, dimana seluruh rekomendasi yang disusun pada tahun 2025 telah diimplementasikan oleh Perangkat Daerah terkait;
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama;
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan dengan jumlah total rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan, kemudian dikalikan 100 persen. Data bersumber dari dokumen hasil penelitian dan pengembangan serta laporan tindak lanjut implementasi rekomendasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Jumlah kebijakan berbasis litbang  
Yang diimplementasikan di th.2025

$$\frac{\text{Jumlah kebijakan berbasis litbang Yang diimplementasikan di th.2025}}{\text{Jumlah rekomendasi pada th.2025}} \times 100\%$$

$$= \frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$$

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.12 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Rencana penelitian yang terealisasi</b>	Persen	100	100	100%
<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti</b>	Persen	100	100	100%
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	100%
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100%
<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	100	100	100
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	100%
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100%
<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang</b>	<b>Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Persen</b>	100	100	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti</b>				
Pengelolaan Data dan Kelitbangan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	2	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah”

- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan indikator Rencana penelitian yang terealisasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah kesesuaian antara perencanaan program dengan kebutuhan strategis daerah, kejelasan indikator kinerja yang digunakan, serta dukungan kebijakan pimpinan daerah terhadap penguatan fungsi kelitbangan. Selain itu, koordinasi yang baik antar perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendukung ketersediaan data, pelaksanaan penelitian, serta tindak lanjut hasil penelitian. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan juga berkontribusi terhadap kualitas dokumen hasil penelitian yang dihasilkan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian menyebabkan ruang pendalaman terhadap isu-isu strategis tertentu masih terbatas. Selain itu, pemanfaatan hasil penelitian oleh seluruh perangkat daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam mengintegrasikan rekomendasi hasil penelitian ke dalam dokumen perencanaan dan kebijakan sektoral. Tantangan lainnya adalah dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian cepat

terhadap fokus dan substansi penelitian, serta ketersediaan data sektoral yang belum sepenuhnya terintegrasi dan mutakhir.

### C.1.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, diukur dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

- a. Target nilai SAKIP tahun 2025 adalah 81 tercapai dengan nilai 94,2 , dengan persentase capaian 116%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi;
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra adalah sebesar 110,8%;
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- d. Untuk indikator nilai SAKIP, *benchmark* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71, sehingga realisasi nilai SAKIP Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat Inspektur Kab. Jember nomor 700.1.2.1/ 24/IR.3/ 35.09.410/2025 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember )
- f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG</b>	<b>Persentase Indikator Program</b>	<b>Persen</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>100</b>

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>yang tercapai</b>				
	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
	<b>Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah</b>	<b>Angka</b>	<b>88</b>	<b>85,39</b>	<b>97</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dokumen	8	8	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	2	1	50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pertanggung jawaban keuangan</b>	<b>Laporan</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100</b>
Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	Orang/Bulan	32	32	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	240	240	100
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200	51	25
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	7	1	15
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	20	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	55	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator:
  1. Persentase Indikator Program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 81% dan terealisasi 81% sehingga Persentase capaian adalah sebesar 100%;
  2. Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 60% dan terealisasi 60% sehingga Persentase capaian adalah sebesar 100%;
  3. Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 88% dan terealisasi 88% sehingga Persentase capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program:
  1. Penerapan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi;
  2. komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran sesuai perencanaan;
  3. Dukungan kebijakan pengembangan kompetensi dan profesionalisme ASN yang berkelanjutan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Profesional ASN.
- Faktor penghambat ketercapaian program:

1. Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas SDM dalam penerapan manajemen kinerja dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja;
2. Adanya penyesuaian kebijakan dan regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan kepegawaian yang memerlukan adaptasi dalam pelaksanaan program;
3. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara menyeluruh.

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “ disebabkan:**

- a. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang semakin baik dan konsisten, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan hingga evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil;
- b. Meningkatnya komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja dan pengelolaan anggaran secara efektif, didukung oleh peningkatan profesionalisme ASN serta pemanfaatan sistem informasi kinerja dan keuangan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah perlu terus ditingkatkannya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, penguatan kapasitas SDM secara merata, serta peningkatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja agar akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

### **C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran**

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.14 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1.	Sasaran : Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah							
	Indikator : Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	90%	100%	111%	Rp 2.490.613.200	Rp 1.779.016.198	71%	Efisien
	Indikator : Persentase PD dengan capaian program melebihi target	75%	57,61	76,81%	Rp 1.827.592.180	Rp 1.175.734.710,00	64%	Kurang Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah							
	Indikator : Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	67%	88,9%	132,69%	Rp 2.109.441.300	Rp 1.165.993.140,00	55%	Efisien
	Indikator : Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan	100%	100%	100%				

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
	Pengembangan yang Diimplementasikan							
3	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	94,2	116%	Rp 9.621.754.941	Rp 6.956.400.894,26	72%	Efisien
JUMLAH					Rp 16.049.401.621	Rp 11.077.144.942,26	69%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 16.049.401.621 terealisasi Rp 6.425.857.760 atau 40,04%.

- Pada sasaran 1, Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah, pada indikator pertama capaian kinerja (111%) termasuk kategori capaian sangat tinggi dan lebih besar dibandingkan persentase capaian anggaran (74%). Dapat disimpulkan pengelolaan anggaran telah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran 1.

• Efisiensi anggaran antara lain pada belanja :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
4. Belanja Jasa Kantor
5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
6. Belanja Perjalanan Dinas
7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
8. Belanja Lembur

Namun pada indikator kedua, capaian kinerja tidak mencapai target (76,81%) dengan serapan anggaran yang kurang optimal (64%). Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pelaksanaan program pada sebagian Perangkat Daerah sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian struktur belanja yang terjadi pada tahun berjalan, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai rencana awal. Selain itu, adanya penyesuaian prioritas dan tahapan pelaksanaan kegiatan turut memengaruhi percepatan realisasi fisik maupun keuangan. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam penguatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pelaksanaan program pada tahun 2026 agar capaian kinerja dan serapan anggaran dapat lebih optimal dan selaras dengan target yang ditetapkan.

- Pada sasaran 2, Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah, rata rata capaian kinerja (100%) termasuk kategori capaian sangat tinggi dan lebih besar dibandingkan persentase capaian anggaran (55%). Dapat disimpulkan pengelolaan anggaran telah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran 2.

- Efisiensi anggaran antara lain pada belanja :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
4. Belanja Jasa Kantor
5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
6. Belanja Perjalanan Dinas
7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
8. Belanja Lembur
9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
10. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik.

Rendahnya persentase realisasi anggaran pada Sasaran 2 disebabkan oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang lebih menekankan pada substansi output dibandingkan penggunaan belanja pendukung. Sejumlah kegiatan inovasi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efektif melalui pemanfaatan sumber daya internal, kolaborasi lintas perangkat daerah, serta penggunaan sarana prasarana yang telah tersedia, sehingga kebutuhan belanja operasional dapat ditekan.

- Pada sasaran 3, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah, capaian kinerja (116%) termasuk kategori capaian sangat tinggi dan lebih besar dibandingkan persentase capaian anggaran (72%). Dapat disimpulkan pengelolaan anggaran telah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran 3.

- Efisiensi anggaran antara lain pada belanja :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

4. Belanja Jasa Kantor
5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
6. Belanja Perjalanan Dinas
7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
8. Belanja Lembur

#### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 16.049.401.621

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 14.854.530.721,00
2. Belanja Modal sebesar Rp 143.029.600,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.15 Realisasi Anggaran pada tahun 2025**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran</b>	<b>Anggaran Rp. 28.904.694.981</b>	<b>Realisasi Rp 19.318.633.038</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.490.613.200</b>	<b>1.779.016.198</b>	<b>71%</b>
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.943.166.500	1.423.868.008	73%
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	22.503.000	19.800.000	88%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	354.061.200	326.963.769	92%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	1.566.602.300	1.077.104.239	69%
Kegiatan Analisis Data dan Informasi	104.871.800	57.970.080	55%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran</b>	<b>Anggaran Rp. 28.904.694.981</b>	<b>Realisasi Rp 19.318.633.038</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	56.938.900	13.650.000	24%
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	47.932.900	44.320.080	92%
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	442.574.900	297.178.110	67%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	442.574.900	297.178.110	67%
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.827.592.180</b>	<b>1.175.734.710</b>	<b>64%</b>
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	588.261.000	267.462.848	45%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	115.687.600	43.180.033	37%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.019.800	13.072.851	52%
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	93.837.600	43.110.617	46%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	106.021.400	18.165.611	17%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	46.989.100	40.737.693	87%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	200.705.500	109.196.043	54%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran</b>	<b>Anggaran Rp. 28.904.694.981</b>	<b>Realisasi Rp 19.318.633.038</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	582.603.000	312.226.201	54%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	27.120.000	17.730.000	65%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	56.121.100	39.687.306	71%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	174.385.200	105.281.155	60%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	18.994.000	11.799.447	62%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.160.900	14.195.933	50%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	277.821.800	123.532.360	44%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	656.728.180	596.045.661	91%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	115.534.200	114.515.509	99%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	76.446.600	61.685.820	81%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	99.979.600	85.108.287	85%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran</b>	<b>Anggaran Rp. 28.904.694.981</b>	<b>Realisasi Rp 19.318.633.038</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
Infrastruktur			
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	95.732.500	71.444.256	75%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100.386.600	96.304.576	96%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	168.648.680	166.987.213	99%
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>2.109.441.300</b>	<b>1.165.993.140</b>	<b>55%</b>
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	909.441.300	469.350.140	52%
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	909.441.300	469.350.140	52%
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	800.000.000	597.143.000	75%
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	200.000.000	-	0%
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	600.000.000	597.143.000	99,5%
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	400.000.000	99.500.000	25%
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000	99.500.000	100%
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	300.000.000	-	0%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.621.754.941</b>	<b>6.956.400.894,26</b>	<b>72%</b>
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	55.875.200	52.560.220	94%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran</b>	<b>Anggaran Rp. 28.904.694.981</b>	<b>Realisasi Rp 19.318.633.038</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.652.800	24.829.710	97%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.368.100	24.426.000	96%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.365.300	-	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.489.000	3.304.510	95%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.815.973.101	5.031.001.866	74%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.530.973.101	4.807.651.866	74%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	285.000.000	223.350.000	78%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	362.252.000	131.911.701	36%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	153.852.000	125.611.701	82%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	208.400.000	6.300.000	3%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	468.994.700	437.728.096	93%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.086.600	4.198.020	83%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.919.100	104.363.230	89%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	4.030.000	90%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.389.000	260.150.359	94%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	65.100.000	64.986.487	99,8%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	232.932.100	204.661.800,00	88%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	232.932.100	204.661.800,00	88%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.219.751.340	755.572.628,00	62%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran</b>	<b>Anggaran Rp. 28.904.694.981</b>	<b>Realisasi Rp 19.318.633.038</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.284.340	124.470.859,00	81%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000	20.526.000,00	49%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.023.467.000	610.575.769,00	60%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.976.500	342.964.583,26	74%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.732.500	70.020.680	96%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.384.000	205.385.840	70%
Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	19.799.990	99%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	38.606.050	55%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.860.000	9.152.023,26	93%

Sumber : laporan realisasi anggaran tahun 2025

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam tahun 2025 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026, serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Adanya penyesuaian target dan indikator kinerja sebagai dampak dari transisi dokumen perencanaan strategis, yang memerlukan waktu adaptasi bagi Perangkat Daerah;
2. Dinamika kebijakan nasional dan provinsi yang mempengaruhi penajaman prioritas dan keselarasan program pembangunan daerah;
3. Perbedaan kapasitas dan pemahaman Perangkat Daerah dalam penerapan perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja berbasis hasil.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan utama dalam penyusunan program dan kegiatan;
2. Efektivitas koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian perencanaan serta kinerja yang dilakukan oleh Bapperida kepada Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya komitmen pimpinan dan aparatur Perangkat Daerah dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan kinerja.

## **B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA**

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Memperkuat kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja melalui penyelarasan yang lebih optimal antara RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, serta dokumen penganggaran;
2. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman SDM perencana dan pengelola kinerja melalui pendampingan, asistensi, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, kinerja, dan penganggaran guna mendukung integrasi data, transparansi, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**BADAN PERENCANAAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Sudarman No. 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118  
Telp. (0331) 421200 Fax -  
Laman [bappeda.jemberkab.go.id](http://bappeda.jemberkab.go.id), Pos-el [bappeda@jemberkab.go.id](mailto:bappeda@jemberkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Tyahyono, SE

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember

  
Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama

Kepala Badan Perencanaan dan  
Pembangunan Daerah

  
Arief Tyahyono, SE  
NIP. 196610151996021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	24
		Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja	19
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai	80%
3	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan RKPd dengan RPJMD	100%
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPd	100%
		Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur	Nominasi 5 besar
4	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah	100%
		Penghargaan INOTEK Award Tingkat Provinsi Jawa Timur	Top 10
		Indeks Inovasi Daerah	60,02

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.037.627.660	APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.660.124.300	APBD
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.152.328.180	APBD
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 2.412.181.000	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 20.262.261.140</b>	

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Bayu Fauzan Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama

Kepala Badan Perencanaan dan  
Rembangunan Daerah



Aner Iwahyond, SE

NIP. 196610151996021001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

Telp. 0331 - 421200, Fax. 0331 - 421200

Laman bappeda.jemberkab.go.id, Pos-el bappeda@jemberkab.go.id

---

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Tyahyono, SE

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Kepala Badan Perencanaan dan  
Pembangunan Daerah



Arief Tyahyono, SE

NIP. 19661015 199602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	71,5
		Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten) (Angka)	24,61
		Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	19,47
2	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (%)	90%
		Persentase PD dengan capaian program melebihi target (%)	75%
3	Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (%)	67%
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan (%)	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 9.621.754.941	P – APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.490.613.200	P – APBD

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1.827.592.180	P – APBD
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	2.109.441.300	P – APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>16.049.401.621</b>	

Pihak Kedua  
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025  
Pihak Pertama  
Kepala Badan Perencanaan dan  
Pembangunan Daerah



Arief Tyahyono, SE  
NIP. 19661015 199602 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 000.8.6.3/341/35.09.411/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 10 Februari 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**



**RIET TYAHYONO, SE**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

- Instansi : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten
- Fungsi : a. Penyusunan Kebijakan Daerah Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;  
 b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;  
 c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Daerah Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;  
 d. Pelaksanaan Administrasi Badan Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;  
 e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Evaluasi Target Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah yang tercapai pada tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah Tahun berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> <li>- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program Renja Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> <li>- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).</li> <li>- Skor Total Maksimum adalah 250.</li> </ul> <p>Skala IID adalah 0 s.d. 100.</p>	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN  
INOVASI DAERAH**

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118  
Telp. 0331 - 421200, Fax. 0331 - 421200  
Laman [bappeda.jemberkab.go.id](http://bappeda.jemberkab.go.id), Pos-el [bappeda@jemberkab.go.id](mailto:bappeda@jemberkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN  
INOVASI DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 000.7.2.7/2379/35.09.411/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tentang Indikator Kinerja pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
  2. Indikator Kinerja Kunci
  3. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
    - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

KELIMA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :

- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember;
- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember;
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember;
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember;

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 23 September 2025

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan Inovasi  
Daerah Kabupaten Jember,



Arief Tyahyono, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:  
1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember

**Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Jember  
Tanggal : 23 September 2025  
Nomor : 000.8.6.3/2379/35.09.411/2025**

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

a. Tugas :

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi secara berkelanjutan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah;
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah;
- pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	Indeks Inovasi Daerah = Skor total/skor maksimum x 100	Tingkat capaian nilai komposit yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penilaian Kemendagri terhadap inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta bentuk inovasi daerah lainnya. Nilai ditetapkan setiap tahun melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, dalam rentang 0-1000.	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi	Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten) (Angka)	Skor resmi hasil evaluasi KemenPANRB (0-30) atas integrasi penilaian dari 3 (tiga) subkomponen yaitu : 1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia; 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar; 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk hasil yang berkesinambungan.	Tingkat kualitas perencanaan kinerja pemerintah daerah yang dinilai oleh Kementerian PANRB dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan sejauh mana dokumen perencanaan telah: 1. Selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran	Laporan Hasil Evakuasi SAKIP dari KemenpanRB Republik Indonesia	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Daerah			Pembangunan; 2. Memiliki indikator kinerja yang SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound); 3. Menunjukkan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.		
3	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	Skor resmi hasil evaluasi KemenPANRB (0-30) atas integrasi penilaian dari 3 (tiga) subkomponen yaitu : 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan; 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan; 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward and Punishment</i> serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Tingkat kualitas penerapan pengukuran kinerja oleh pemerintah daerah yang dinilai oleh Kementerian PANRB dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah: 1. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang relevan; 2. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja secara periodik; 3. Menyajikan data capaian yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4. Menggunakan hasil pengukuran sebagai dasar evaluasi kinerja.	Laporan Hasil Evakuasi SAKIP dari KemenpanRB Republik Indonesia	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

## Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	$\frac{\text{Jumlah Program Prioritas yang didukung Program Daerah}}{\text{Jumlah Program Prioritas Nasional}} \times 100\%$	<p>Tingkat keterkaitan dan dukungan program pembangunan daerah terhadap Program Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dukungan ini diwujudkan melalui program/kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RPD, RKPD, Renstra PD).</p> <p>Indikator ini mengukur proporsi program prioritas nasional yang sudah difasilitasi atau diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>	Dokumen RKP dan RPJMN;  Dokumen RPJMD/RPD dan RKPD.	Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah

### Lampiran 3. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah inovasi dg tingkat kematangan sesuai kriteria / Jumlah inovasi yang di nilai X 100	<p>Tingkat capaian kematangan inovasi pada perangkat daerah yang diukur melalui penilaian aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, keberlanjutan, dan replikasi inovasi. Indikator ini menunjukkan proporsi perangkat daerah yang memiliki inovasi dengan tingkat kematangan minimal sesuai standar.</p> <p>Kematangan inovasi yang dimaksud mengacu pada hasil penilaian mandiri atau evaluasi oleh Bappeda/ Kemendagri melalui instrumen Indeks Inovasi Daerah atau instrumen penilaian inovasi lainnya.</p>	Laporan penilaian Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	<p>Jumlah Renstra PD yang selaras dengan RPJMD / Total Renstra PD X 100</p> <p>Keterangan :  <i>Renstra PD yang selaras</i> adalah Renstra yang dinilai konsisten dengan dokumen RPJMD pada unsur tujuan, sasaran, indikator</p>	kesesuaian antara dokumen RPJMD/RPD dengan Renstra Perangkat Daerah, baik pada level tujuan, sasaran, indikator kinerja, maupun program pembangunan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana perangkat daerah menyusun Renstra yang selaras, konsisten, dan mendukung pencapaian target RPJMD.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			kinerja dan program prioritas			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rata – Rata Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;</li> <li>- Kategori nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ul>	LHE Inspektorat	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Jember,



Arief Ivahyono, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001